

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah ditemukan di atas, penelitian tentang pelaksanaan penyewaan tempat hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek karaoke Family Box dan Family Karaoke House di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan sistem sewa perjam yang beroperasi siang dan malam setiap harinya, baik pada hari-hari biasa maupun pada hari-hari besar. Didalam pelaksanaan penyewaan tempat hiburan karaoke tersebut bertujuan hanya sebatas tempat hiburan saja , namun terdapat penyalahgunaan dalam penyewaannya, yaitu pemilik tempat hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House menyediakan atau menjual minuman yang mengandung alcohol dan di tempat karaoke tersebut sering terdapat pengunjung berpasangan yang bukan mahromnya berada di dalam satu kamar atau ruangan yang tertutup.
2. Menurut tinjauan fiqh muamalah dalam pelaksanaan penyewaan tempat hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House. Tempat hiburan karaoke tersebut mengandung kemudharatan karena telah melanggar aturan syariat Islam, Maka pelaksanaan penyewaan tempat hiburan tersebut tidak dibolehkan karena kemudharatan harus diutamakan dari pada kemashlahatan

## **B. Saran**

Mengingat Mudharat yang terdapat pada pelaksanaan penyewaan tempat hiburan karaoke tersebut dapat diberi saran kepada pemilik dan masyarakat yang berkunjung. Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemilik tempat hiburan Karaoke Family Box dan family Karaoke House untuk tidak menyediakan atau menjual minuman keras dan melarang pengunjung yang berpasangan bukan mahromnya berduaan di dalam satu kamar atau ruangan.
2. Kepada masyarakat yang berkunjung pada tempat hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House harus mengutamakan kemudharatan dari pada kemashlahatan dengan tidak mendatangi tempat hiburan tersebut.